



## PENETAPAN

Nomor 045/Pdt.G/2016/PA.Thn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

Tasrik Onthono Bin Taslim Salapali, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kampung talolang, lingkungan III, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Pemohon**;  
melawan

Maya Kartika Margarifin Binti Paiman Margarifin, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kampung biru Lingkungan II, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada pada hari Senin tanggal 12 Januari 2009 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-122/Kua.23.03.04/PW.01/08/2016, tertanggal 09 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Tahuna Nomor 045/Pdt.G/2016/PA.Thn tanggal 05 September 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini masih dijumpai adanya permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Tasrik Onthono Bin Taslim Salapali) untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon (Maya Kartika Margarifin Binti Paiman Margarifin) di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tabukan Utara di tempat Perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Pemohon dari biaya Perkara selanjutnya membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun Anggaran 2016 hingga Putusan ini diucapkan sebesar Rp.396.000,- ( tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah )

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Tahuna Nomor 045/Pdt.G/2016/PA.Thn tanggal 5 September 2016, Pemohon telah mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan lafal sebagai berikut:

*"Pada hari ini Senin tanggal 10 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1437 Hijriyah, saya **Tasrik Onthono Bin Taslim Salapali** menjatuhkan talak satu raji terhadap istri saya **Maya Kartika Margarifin Binti Paiman Margarifin** didepan sidang Pengadilan Agama Tahuna";*

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon mengikrarkan talak Termohon dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada ditangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006





dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (Tasrik Onthono Bin Taslim Salapali) dengan Termohon (**Maya Kartika Margarifin Binti Paiman Margarifin**) putus karena perceraian dengan talak satu raj'i;
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya penetapan ini sejumlah Rp. 215.000 (dua ratus lima belas ribu rupiah);


Demikian ditetapkan pada hari pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijah 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs.Satrio.A.M.Karim** sebagai Ketua Majelis, **Mohamad Adam, S.H.I** dan **Nur Amin, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Elvira Wongso,S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis



**Drs.Satrio A.M.Karim**

Hakim Anggota



**Mohamad Adam,S.H.I**

Hakim Anggota



**Nur Amin,S.Ag.,MH**

Panitera Pengganti



**Elvira Wongso,SH**





### Rincian Biaya

Biaya Panggilan : Rp.215.000,-

*(dua ratus lima belas ribu rupiah)*